



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 14 /HK/2010

TENTANG

TIM PENGELOLA
SOSIALISASI PERATURAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pengelolaan Sosialisasi Peraturan Hukum dan Perundang-Undangan di Bidang Pendidikan Tinggi di Lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2010, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola ;
 - b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Jo. Perpres RI Nomor 62 tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 1999, tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional ;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 9. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 4706/DI/T/2001, tentang Jaringan Dokumentasi & Informasi Peraturan per Undang-Undangan di Bidang Pendidikan Tinggi ;
 10. DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 Tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Mengangkat Tim Pengelola Sosialisasi Peraturan Hukum dan Perundang-Undangan di Bidang Pendidikan Tinggi di Lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2010, dengan susunan nama-Jabatan, tugas serta besar honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

- Kedua : Tim Pengelola diktum pertama, bertugas mensosialisasikan peraturan hukum dan Perundang-Undangan di bidang Pendidikan Tinggi, dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Tim Pengelola diberikan honorarium setiap bulan, dibebankan pada anggaran DIPA Unmul Tahun 2010 (pada dana PNBP Universitas Mulawarman) ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Januari 2010

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Asli : Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 14 /HK/2010


Tanggal : 4 Januari 2010

Tentang : Tim Pengelola Sosialisasi Peraturan Hukum dan Perundang-Undangan
di Bidang Pendidikan Tinggi di Lingkungan Universitas Mulawarman
Tahun 2010

No.	Nama/jabatan	Tugas	Besar Honorarium/ bulan
1.	Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata (Rektor Universitas Mulawarman)	Penanggung Jawab	Rp. 750.000,-
2.	Prof.H. Suyatno Wijoyo (Pembantu Rektor II Unmul)	Penasehat	Rp. 700.000,-
3.	Drs. Masriani (Kepala BAUK Unmul)	Ketua	Rp. 700.000,-
4.	Drs. La Hasan (Kabag. UHTLP)	Sekretaris	Rp. 650.000,-
5.	Jumrani, SH. (Kasubag. Hutalak)	Koordinator	Rp. 600.000,-
6.	Juari, SE.	Anggota	Rp. 500.000,-
7.	Suriansyah, SP.	Anggota	Rp. 500.000,-
8.	Ika Rosmitasari, S.Hut.	Anggota	Rp. 500.000,-
9.	Elisabet F. Tennes, SE.	Anggota	Rp. 500.000,-
10.	Herman Efendi	Anggota	Rp. 500.000,-
12.	Daryono	Anggota	Rp. 500.000,-
13.	Rita Astuti, SE.	Anggota	Rp. 500.000,-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 4 Januari 2010

Rektor, 

Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr.

NIP. 19460731 197302 1 001 